



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 70 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan adanya peningkatan beban tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Asisten Ombudsman, perlu dilakukan penyesuaian gaji bagi Asisten Ombudsman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

**Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2024  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 101**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia W. Anna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI  
ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Masa Kerja (Tahun)	Besaran Gaji			
	Asisten Pratama	Asisten Muda	Asisten Madya	Asisten Utama
0	Rp3.592.000	Rp4.171.000	Rp4.751.000	Rp5.446.000
2	Rp3.597.000	Rp4.255.000	Rp4.846.000	Rp5.555.000
4	Rp3.737.000	Rp4.340.000	Rp4.943.000	Rp5.666.000
6	Rp3.812.000	Rp4.427.000	Rp5.042.000	Rp5.779.000
8	Rp3.888.000	Rp4.515.000	Rp5.142.000	Rp5.895.000
10	Rp3.966.000	Rp4.606.000	Rp5.245.000	Rp6.013.000
12	Rp4.045.000	Rp4.698.000	Rp5.350.000	Rp6.133.000
14	Rp4.126.000	Rp4.792.000	Rp5.457.000	Rp6.256.000
16	Rp4.209.000	Rp4.887.000	Rp5.566.000	Rp6.381.000
18	Rp4.293.000	Rp4.985.000	Rp5.678.000	Rp6.509.000
20	Rp4.379.000	Rp5.085.000	Rp5.791.000	Rp6.639.000
22	Rp4.466.000	Rp5.187.000	Rp5.907.000	Rp6.772.000
24	Rp4.556.000	Rp5.290.000	Rp6.025.000	Rp6.907.000
26	Rp4.647.000	Rp5.396.000	Rp6.146.000	Rp7.045.000
28	Rp4.740.000	Rp5.504.000	Rp6.269.000	Rp7.186.000
30	Rp4.834.000	Rp5.614.000	Rp6.394.000	Rp7.330.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 210207 A